

Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Irohman Syaputra¹, Aturkian Laia²

Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta Timur, Indonesia¹

Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta Timur, Indonesia²

*Email Korespodensi: syaputrairohman@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 06-07-2026
Disetujui 12-07-2026
Diterbitkan 14-07-2026

ABSTRACT

Corporate activities drive economic growth but also serve as a primary source of environmental degradation in Indonesia, including waste pollution and land fires. This normative legal research examines the characteristics of corporate criminal liability in environmental offenses using statutory, conceptual, and case approaches. The analysis focuses on liability characteristics, positive law regulations, and enforcement obstacles. The results indicate that corporate liability is both derivative and autonomous, where institutional fault is construed as a systemic failure in policy and environmental compliance culture. Although Law No. 32/2009 and Supreme Court Regulation No. 13/2016 are established, implementation remains hindered by mens rea proof difficulties, judicial disparity, and weak judgment execution. This study recommends strengthening corporate fault doctrine through a corporate compliance failure model.

Keywords: corporate criminal liability; environmental crimes; corporate fault; judgment execution.

ABSTRAK

Aktivitas korporasi merupakan penggerak ekonomi sekaligus sumber utama kerusakan lingkungan di Indonesia, seperti pencemaran limbah dan kebakaran lahan. Artikel ini mengkaji karakteristik pertanggungjawaban pidana korporasi dalam delik lingkungan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Fokus kajian diarahkan pada karakteristik pertanggungjawaban, pengaturan hukum positif, serta kendala penegakannya. Hasil kajian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban korporasi bersifat derivatif sekaligus mandiri, di mana kesalahan institusional dihitung sebagai kegagalan sistemik (*system failure*) dalam kebijakan dan budaya kepatuhan lingkungan. Meskipun UU No. 32 Tahun 2009 dan Perma No. 13 Tahun 2016 telah tersedia, penerapannya masih terhambat pembuktian *mens rea*, disparitas hakim, dan lemahnya eksekusi putusan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan doktrin kesalahan korporasi berbasis model kegagalan kepatuhan (*corporate compliance failure model*).

Katakunci: pertanggungjawaban pidana korporasi; tindak pidana lingkungan hidup; kesalahan korporasi; eksekusi putusan.

PENDAHULUAN

Perkembangan aktivitas korporasi dalam beberapa dekade terakhir telah menempatkan badan usaha sebagai salah satu aktor sentral dalam kegiatan ekonomi sekaligus salah satu ancaman paling serius terhadap kelestarian lingkungan hidup. Kegiatan eksploitasi sumber daya alam berskala besar baik dalam bentuk perkebunan, pertambangan, kehutanan, maupun industri manufaktur kerap menimbulkan eksternalitas negatif berupa pencemaran udara, air, dan tanah, serta kerusakan ekosistem yang bersifat masif dan sering kali tidak dapat dipulihkan dalam jangka pendek. Kasus kebakaran hutan dan lahan gambut yang melibatkan korporasi perkebunan kelapa sawit, misalnya, telah berulang kali menimbulkan bencana kabut asap lintas wilayah bahkan lintas negara, dengan dampak kesehatan, ekonomi, dan sosial yang luas bagi masyarakat terdampak. World Bank (2019) mencatat bahwa kerugian ekonomi akibat kebakaran hutan di Indonesia dapat mencapai miliaran dolar AS, di mana sektor perkebunan skala besar sering kali menjadi pemicu utama. Fenomena ini menegaskan bahwa kejahatan lingkungan hidup di Indonesia tidak lagi dapat dipahami semata sebagai perbuatan individual, melainkan sebagai kejahatan yang lahir dari kebijakan, keputusan bisnis, dan pembiaran struktural di dalam tubuh korporasi itu sendiri.

Dalam konteks demikian, pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal liability*) menempati posisi strategis dalam arsitektur hukum pidana lingkungan. Jika hukum pidana hanya menyasar individu direktur, manajer lapangan, atau pekerja teknis sementara korporasi sebagai entitas yang menikmati keuntungan (*corporate gain*) dari aktivitas yang merusak lingkungan dibiarkan lolos dari jerat hukum, maka fungsi pemidanaan sebagai sarana pencegahan (*deterrence*) kehilangan daya cengkeramnya. Korporasi, sebagai badan hukum (*legal entity*) yang memiliki kekayaan, struktur organisasi, dan kelangsungan hidup yang independen dari pergantian personelnya, memiliki kapasitas untuk menanggung sanksi finansial dan sanksi tambahan lain secara jauh lebih signifikan dibandingkan individu semata. Oleh karena itu, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan bukan sekadar subjek hukum perdata atau administrasi menjadi prasyarat mendasar bagi efektivitas penegakan hukum lingkungan (*environmental law enforcement*).

Kajian mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi bukanlah wacana baru dalam ilmu hukum pidana Indonesia. Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas tema ini dari berbagai sudut pandang. Isabella dan Ravizki (2024), melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 131/Pid.B/2013/PN.MBO dalam kasus PT Kallista Alam, menyoroti kesulitan pembuktian unsur kesalahan (*actus reus* dan *mens rea*) korporasi dalam delik lingkungan, khususnya dalam kasus kebakaran lahan gambut. Aripkah (2020) mengkaji problem kriteria batasan pertanggungjawaban pidana korporasi pascaterbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, dan menemukan bahwa peraturan tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan mendasar mengenai kapan suatu perbuatan personel dapat dikategorikan sebagai perbuatan korporasi (*corporate act*). Sementara itu, kajian normatif terhadap Pasal 116 hingga Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) umumnya berhenti pada uraian deskriptif mengenai siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban badan usaha, pemberi perintah, atau pemimpin kegiatan tanpa banyak menelaah secara kritis bagaimana karakteristik kesalahan korporasi itu sendiri seharusnya dikonstruksi secara berbeda dari kesalahan individu.

Penelitian ini memosisikan diri secara berbeda dari penelitian-penelitian tersebut. Alih-alih berhenti pada pemetaan norma atau analisis satu putusan pengadilan semata, artikel ini berupaya membangun kerangka analitis yang menghubungkan tiga elemen sekaligus: pertama, doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi dalam teori hukum pidana umum (*identification theory*, *vicarious liability*, dan *strict*

liability); kedua, karakteristik khas kesalahan korporasi dalam konteks delik lingkungan hidup, yang secara empiris sering kali berakar pada kebijakan bisnis (*corporate policy*) dan pembiaran pengawasan (*failure to supervise*), bukan semata perbuatan aktif seorang individu; dan ketiga, praktik penerapan doktrin tersebut dalam putusan pengadilan Indonesia yang menunjukkan inkonsistensi konstruksi hukum antarkasus. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada tawaran model pembebanan kesalahan korporasi berbasis kegagalan sistem kepatuhan (*corporate compliance failure model*), yang berbeda baik dari model identifikasi klasik (*classical identification theory*) yang terlalu sempit membatasi kesalahan korporasi hanya pada tindakan segelintir pejabat puncak (*controlling minds*), maupun dari model tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yang dinilai sejumlah ahli terlampau longgar karena mengabaikan sama sekali unsur kesalahan (*fault*).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini merumuskan tiga permasalahan pokok: pertama, bagaimana karakteristik pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup? Kedua, bagaimana pengaturan dan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum positif Indonesia terhadap tindak pidana lingkungan hidup? Ketiga, apa kendala yuridis dan praktis dalam penegakan pertanggungjawaban pidana korporasi pada kasus tindak pidana lingkungan hidup? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik khas pertanggungjawaban pidana korporasi dalam delik lingkungan, mengevaluasi kecukupan pengaturan hukum positif yang ada, serta merumuskan model pembebanan kesalahan korporasi yang lebih presisi dan implementatif bagi penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia ke depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma tertulis (*law in the books*) dengan menempatkan bahan hukum kepustakaan sebagai data utama, tanpa melibatkan pengumpulan data lapangan. Pendekatan yang digunakan meliputi tiga jenis. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang digunakan untuk menelaah ketentuan-ketentuan normatif dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, serta ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang relevan. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang digunakan untuk mengurai konsep-konsep dasar dalam doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi, seperti kesalahan korporasi (*corporate fault*), *identification theory*, *vicarious liability*, dan *strict liability*, sebagaimana berkembang dalam literatur hukum pidana korporasi baik di Indonesia maupun di sejumlah yurisdiksi *common law* yang menjadi rujukan perkembangan doktrin tersebut. Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*), yang digunakan untuk menelaah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup yang melibatkan korporasi, terutama kasus PT Kallista Alam (Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 131/Pid.B/2013/PN.MBO *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 201/PID/2014/PT.BNA *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1554 K/Pid.Sus/2015), untuk melihat bagaimana konstruksi hukum pertanggungjawaban pidana korporasi dibangun dan diterapkan secara nyata dalam praktik peradilan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana lingkungan

hidup oleh korporasi. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum pidana korporasi, jurnal ilmiah hukum pidana dan hukum lingkungan, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum pidana mengenai doktrin pertanggungjawaban korporasi. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber-sumber penunjang lain yang membantu memahami istilah dan konsep teknis dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan bahan hukum sesuai dengan pokok permasalahan penelitian. Adapun teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan preskriptif-analitis, yakni bahan hukum yang telah dikumpulkan tidak sekadar dideskripsikan, melainkan dianalisis secara kritis untuk menemukan makna hukum yang terkandung di dalamnya, mengidentifikasi kesenjangan (*gap*) antara norma dan praktik, serta merumuskan preskripsi atau rekomendasi bagi penguatan kebijakan hukum pidana lingkungan ke depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1 Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana merupakan hasil pergeseran paradigma hukum pidana modern. Asas *societas delinquere non potest* yang menyatakan bahwa badan hukum tidak dapat melakukan kejahatan karena tidak memiliki kehendak batin (*mens rea*) manusia, lama menjadi penghalang konseptual. Asas klasik ini mensyaratkan kesatuan perbuatan (*actus reus*) dan sikap batin pada individu, hal yang sulit diterapkan pada korporasi sebagai fiksi hukum (*legal fiction*). Namun, perkembangan hukum pidana ekonomi dan lingkungan mengoreksi paradigma tersebut karena kerusakan lingkungan sering kali lahir dari kebijakan struktural, budaya organisasi, dan keputusan bisnis korporasi demi keuntungan ekonomi, bukan sekadar kelalaian individu lapangan.

Di Indonesia, pengakuan ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 1 angka 32 dan Pasal 116 ayat (1) UUPPLH yang menegaskan bahwa badan usaha dapat dipidana jika kejahatan lingkungan dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha tersebut. Meskipun undang-undang menggunakan istilah "badan usaha", Penjelasan Umum menegaskan pengertiannya setara dengan korporasi secara luas. Dasar pemidanaan korporasi dalam delik lingkungan bertumpu pada prinsip *the polluter pays principle* di ranah pidana, kenyataan sosiologis dampak kerusakan yang bersifat masif, serta dasar yuridis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 yang melengkapi hukum acara penanganan perkara terdakwa korporasi. Berikut adalah bab 5.2 Anda yang telah diringkas menjadi lebih padat, tanda baca tidak perlu seperti tanda hubung ganda telah dihapus, dan seluruh istilah asing serta doktrin hukum telah dimiringkan (*italic*) sesuai kaidah penulisan jurnal ilmiah:

2 Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Karakteristik pertanggungjawaban pidana korporasi dalam delik lingkungan hidup dapat diurai ke dalam beberapa dimensi krusial:

- a) Sifat Derivatif dan Mandiri: Tindakan korporasi bersifat derivatif karena secara faktual selalu "dipinjam" dari perbuatan manusia yang bertindak untuknya (*in the course of employment*). Namun, kesalahan yang dibebankan tetap bersifat mandiri (*autonomous fault*), yang lahir dari kebijakan, alokasi sumber daya, dan budaya kepatuhan organisasi secara keseluruhan.
- b) Kebijakan Korporasi dan *Organizational Negligence*: Kasus lingkungan oleh korporasi di

Indonesia umumnya berulang dengan pola yang sama, yakni korporasi memilih metode operasional murah berisiko tinggi demi keuntungan (*corporate gain*). Sebagai contoh, dalam kasus PT Kallista Alam, pengadilan menyoroti ketiadaan sarana mitigasi kebakaran lahan gambut yang memadai (Mongabay, 2014). Ini menunjukkan adanya kelalaian organisasional (*organizational negligence*), bukan sekadar kelalaian individu pekerja.

- c) Agregasi *Mens Rea*: Berbeda dengan perseorangan yang bertumpu pada kesalahan pribadi (*individual culpability*), korporasi menuntut pembacaan *mens rea* secara institusional. Berdasarkan doktrin identifikasi (*identification doctrine*), tindakan dan sikap batin korporasi hanya diidentifikasi dari individu yang menduduki posisi sebagai "otak dan kehendak pengarah" (*directing mind and will*) perusahaan (Muladi & Priyatno, 2010).
- d) Kesulitan Pembuktian: Pembuktian kesalahan korporasi sangat problematis karena harus menelusuri dokumen kebijakan internal, risalah rapat direksi, dan standar operasional prosedur yang berada penuh dalam kendali internal korporasi, serta kerap terdistorsi oleh kompleksitas struktur perusahaan modern yang berlapis.
- e) Kriteria Pembebanan Kesalahan: Perbuatan personel dapat dibebankan kepada korporasi apabila memenuhi syarat kumulatif: bertindak dalam lingkup wewenangnya, dilakukan untuk kepentingan korporasi, dan memiliki hubungan fungsional dengan korporasi. Hal ini sejalan dengan rumusan Pasal 116 ayat (1) UUPPLH mengenai tindakan "oleh, untuk, atau atas nama badan usaha".
- f) Kesalahan Bersifat Kumulatif: Kesalahan korporasi dalam delik lingkungan umumnya terbentuk dari akumulasi keputusan yang tersebar dalam rentang waktu tertentu, seperti menunda pembaruan instalasi limbah demi efisiensi biaya. Karakteristik ini menempatkan kejahatan korporasi sebagai kegagalan sistem (*system failure*), bukan kesalahan seketika (*momentary fault*).
- g) Model Pertanggungjawaban Kumulatif: Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 membuka peluang pemidanaan bagi korporasi saja, pengurus saja, atau keduanya secara bersama-sama. Dalam delik lingkungan, model kumulatif (korporasi dan pengurus) menjadi pilihan ideal guna menghindari celah impunitas bagi salah satu pihak.

3. Pengaturan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Positif Indonesia

Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia bertumpu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Dalam UUPPLH, ketentuan pidana badan usaha diatur dalam Pasal 116 sampai Pasal 120. Pasal 116 ayat (1) menegaskan tuntutan dan sanksi dapat dijatuhkan kepada badan usaha dan atau pemberi perintah atau pemimpin kegiatan jika tindak pidana dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha. Pasal 116 ayat (2) memperluas subjek hukum pada orang yang bertindak dalam lingkungan badan usaha berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain. Bentuk pemberatan diatur dalam Pasal 117 berupa penambahan sepertiga sanksi pidana denda. Selain itu, Pasal 119 menyediakan sanksi pidana tambahan yang sangat progresif, mulai dari perampasan keuntungan korporasi (*corporate gain*), perbaikan akibat tindak pidana, hingga pencabutan status badan hukum.

Namun, UUPPLH menyisakan kekosongan hukum acara terkait pembuktian kesalahan dan mekanisme perwakilan korporasi di persidangan. Celah ini diisi oleh Perma Nomor 13 Tahun 2016 yang lahir karena tingginya kerugian akibat kejahatan korporasi (*corporate crime*) serta minimnya perkara korporasi yang masuk ke pengadilan akibat ketidakjelasan hukum acara (IRMAPA, 2016). Perma ini

membawa terobosan hukum seperti merumuskan kriteria perbuatan personel yang dapat dibebankan sebagai kesalahan korporasi, mengatur teknis pemeriksaan di persidangan, hingga mengadopsi konsep pertanggungjawaban grup korporasi melalui perluasan doktrin penyertaan (*deelneming*) dalam KUHP (ICJR, 2017). Kendati demikian, Perma ini masih terbatas karena mekanisme eksekusi sanksi tindakan tata tertib di luar pidana denda belum diatur secara memadai (ICJR, 2017).

Dari kacamata teoretis, implementasi regulasi ini bersentuhan dengan tiga doktrin hukum pidana internasional. Doktrin pertama adalah *identification theory* yang membebankan kesalahan korporasi dari tindakan pejabat penentu kebijakan selaku "otak dan kehendak pengarah" (*directing mind and will*). Kelemahan teori ini dalam delik lingkungan adalah sifatnya yang terlalu sempit karena mengabaikan keputusan level menengah yang bersifat operasional. Doktrin kedua adalah *vicarious liability* atau pertanggungjawaban pengganti yang bersandar pada asas *qui facit per alium facit per se* yang berarti siapa yang bertindak melalui orang lain dianggap bertindak sendiri, sepanjang tindakan agen berada dalam lingkup pekerjaannya (Pengadilan Negeri Tilamuta, 2016). Doktrin ketiga adalah *strict liability* yang menerapkan tanggung jawab mutlak tanpa pembuktian kesalahan (*liability without fault*). Doktrin ini relevan untuk pelanggaran administratif-teknis perizinan dalam UUPPLH. Namun, Muladi dan Priyatno (2010) mengingatkan bahwa penerapan *vicarious liability* maupun *strict liability* tanpa batas pada delik materiil lingkungan yang sanksinya berat berisiko mencederai asas kesalahan (*mens rea*) dan menciptakan ketidakadilan bagi korporasi yang sebenarnya telah menerapkan sistem kepatuhan yang ketat.

4 Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Penerapan konkret doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi dalam delik lingkungan di Indonesia dapat dicermati melalui kasus PT Kallista Alam, salah satu perkara yang paling banyak dirujuk dalam literatur hukum lingkungan nasional. Kasus ini bermula dari pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit dengan cara membakar di kawasan hutan rawa gambut Tripa, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, yang merupakan bagian dari Kawasan Ekosistem Leuser. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 131/Pid.B/2013/PN.MBO, PT Kallista Alam dinyatakan bersalah melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar seluas lebih kurang 5 hektare dan 8 hektare pada tahun 2012. Dakwaan bersandar pada Pasal 69 ayat (1) huruf h *juncto* Pasal 116 ayat (1) huruf a dan huruf b UUPPLH *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP (Mongabay, 2014). Korporasi dijatuhi pidana denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), yang kemudian dikuatkan pada tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 201/PID/2014/PT.BNA serta tingkat kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1554 K/Pid.Sus/2015.

Konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini menunjukkan karakteristik kesalahan institusional. Pertimbangan hakim tidak semata bertumpu pada bukti keberadaan titik api (*hotspot*) di area konsesi, melainkan pada keterangan ahli yang menyatakan perusahaan tidak menyediakan tim khusus pemadam kebakaran maupun sarana pemantauan yang memadai di lahan gambut yang rentan terbakar (Mongabay, 2014). Konstruksi kesalahan yang dibangun pengadilan berakar pada kebijakan dan pembiaran korporasi dalam mengelola risiko kebakaran lahan. Posisi terdakwa dalam kasus ini adalah korporasi itu sendiri yang diwakili oleh direktur berdasarkan akta pendirian perseroan, sementara proses pidana terhadap pekerja lapangan yang secara fisik melakukan pembakaran diproses terpisah dalam berkas perkara lain (Anantama dkk., 2020).

Meskipun kerap dirujuk sebagai preseden keberhasilan, kasus ini menyingkap problem serius pada

tahap eksekusi. Sekalipun putusan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), eksekusi terhadap PT Kallista Alam mengalami hambatan berkepanjangan, bahkan sempat muncul gugatan kontroversial di pengadilan tingkat pertama yang memenangkan korporasi tersebut meskipun bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung (Mongabay, 2018). Data pemantauan titik api dan deforestasi pascaputusan menunjukkan aktivitas berisiko masih terus berlangsung di sekitar area konsesi. Hal ini mengindikasikan bahwa pemidanaan semata tanpa eksekusi yang konsisten serta pengawasan pascaputusan yang efektif tidak serta-merta menghasilkan efek jera (*deterrence effect*) maupun pemulihan lingkungan yang nyata (Mongabay, 2018).

Pola serupa tampak dalam kasus PT Indominco Mandiri yang dipidana atas pembuangan limbah B3 tanpa izin berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 526/Pid.Sus-LH/2017/PN Trg. Pengadilan menolak pembelaan korporasi yang menyatakan limbah tersebut tidak menimbulkan dampak berbahaya bagi lingkungan karena tidak ditemukan alasan pembenar yang sah atas pembuangan limbah tanpa izin (Unwahas, 2021). Kasus ini menegaskan bahwa banyak ketentuan pidana dalam UUPPLH, khususnya Pasal 60 *juncto* Pasal 104 terkait perizinan, dirumuskan sebagai delik formil yang menekankan pada perbuatan tanpa izin dan bukan pada akibat kerusakan. Konsekuensinya, pembuktian kesalahan korporasi dalam delik formil relatif lebih mudah dibandingkan delik materiil yang menuntut pembuktian hubungan kausalitas antara perbuatan dan dampak kerusakan lingkungan.

Dari kedua kasus tersebut dapat ditarik benang merah bahwa konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam praktik peradilan Indonesia cenderung berhasil pada tahap pembuktian kesalahan dan penjatuhan putusan, tetapi menghadapi kerentanan serius pada tahap pascaputusan. Kesenjangan antara keberhasilan normatif pengadilan dan keberhasilan faktual pemulihan lingkungan menjadi indikator penting bahwa efektivitas penegakan hukum lingkungan terhadap korporasi tidak dapat diukur semata dari angka putusan, melainkan harus mempertimbangkan pula tingkat kepatuhan korporasi pascaputusan serta pemulihan nyata kondisi ekosistem yang rusak.

5. Kendala dan Tantangan Penegakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Sejumlah kendala struktural dan teknis menghambat efektivitas penegakan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam delik lingkungan hidup di Indonesia. Kendala pertama adalah kesulitan membuktikan *mens rea* korporasi yang bersifat kelembagaan karena kesalahan tersebut umumnya tersembunyi di balik dokumen kebijakan internal, keputusan rapat direksi, dan sistem pengawasan yang sepenuhnya berada dalam kendali internal korporasi. Kondisi ini diperparah oleh kompleksitas struktur korporasi berskala besar yang beroperasi melalui banyak anak perusahaan, kontraktor pihak ketiga, dan struktur kepemilikan lintas yurisdiksi. Kompleksitas ini memudahkan korporasi induk mendelegasikan risiko hukum kepada anak perusahaan atau kontraktor lapangan sehingga ketika terjadi tindak pidana lingkungan, tanggung jawab hukum secara formal dapat terhenti pada level bawah sementara korporasi induk yang menikmati keuntungan terbesar (*corporate gain*) lolos dari jerat hukum pidana.

Tantangan berikutnya muncul dari pemisahan tanggung jawab antara badan hukum dan pengurusnya yang dalam praktiknya kerap menimbulkan ambiguitas mengenai pihak mana yang seharusnya menjadi fokus utama penuntutan. Perma Nomor 13 Tahun 2016 belum memberikan kriteria yang cukup tegas mengenai batas kapan suatu tindak pidana harus dikonstruksikan sebagai tindak pidana korporasi semata, tindak pidana pengurus semata, atau tindak pidana keduanya secara kumulatif (Aripkha, 2020). Akibatnya, jaksa penuntut umum memiliki ruang diskresi yang terlalu luas dan rawan inkonsistensi

antarkasus. Lemahnya penegakan hukum pada tahap eksekusi putusan seperti yang tampak pada kasus PT Kallista Alam juga memperlihatkan lemahnya koordinasi antarlembaga penegak hukum, termasuk antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kejaksaan, dan pengadilan dalam mengeksekusi sanksi terhadap korporasi. Kesenjangan ini memicu inkonsistensi penerapan aturan antarpengadilan yang ditandai dengan bervariasinya konstruksi kesalahan korporasi, penentuan terdakwa, hingga besaran sanksi pidana denda yang dijatuhkan untuk karakteristik kasus kerusakan lingkungan yang relatif serupa.

Di sisi lain, terdapat kendala teknis berupa pembuktian ilmiah (*scientific evidence*) kerusakan atau pencemaran lingkungan yang menuntut keterlibatan ahli forensik lingkungan, analisis citra satelit, dan pengujian laboratorium. Keterbatasan kapasitas kelembagaan penyidik dan aparat penegak hukum dalam memahami serta menghadirkan bukti ilmiah di persidangan turut menjadi hambatan yang signifikan (Afandi dkk., 2023). Celah ini kerap dimanfaatkan korporasi untuk menghindari pertanggungjawaban melalui manipulasi formalitas struktur organisasi (*corporate shield* atau *corporate veil manipulation*), mengalihkan aset ke entitas lain sebelum putusan dieksekusi, atau memanfaatkan belum adanya petunjuk teknis pelaksanaan sanksi tindakan tata tertib di dalam Perma Nomor 13 Tahun 2016. Pada akhirnya, sanksi denda yang dijatuhkan kerap dinilai tidak sebanding dengan keuntungan ekonomi yang diperoleh sehingga denda tersebut hanya dianggap sebagai biaya operasional (*cost of doing business*). Sementara itu, sanksi tambahan yang berpotensi memicu efek jera seperti pencabutan izin usaha justru paling jarang dijatuhkan karena pertimbangan dampak sosial-ekonomi terhadap pekerja, yang pada akhirnya memicu impunitas struktural bagi korporasi besar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan, karakteristik utama pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup terletak pada sifatnya yang derivatif sekaligus mandiri. Korporasi bertindak melalui organ dan personelnya, namun kesalahan yang dibebankan kepadanya bersifat institusional yang lahir dari kebijakan, pembiaran pengawasan, dan orientasi ekonomi korporasi sebagai satu kesatuan organisasi. Kesalahan korporasi dalam delik lingkungan bersifat kumulatif dan kelembagaan sehingga lebih tepat dipahami sebagai kegagalan sistem (*system failure*) ketimbang kesalahan seketika (*momentary fault*), sebagaimana tergambar dalam kasus PT Kallista Alam yang menunjukkan bahwa kesalahan korporasi berakar pada ketiadaan sistem mitigasi risiko kebakaran lahan dan bukan semata pada peristiwa fisik pembakaran itu sendiri.

Meskipun hukum positif Indonesia telah menyediakan kerangka pengaturan melalui Pasal 116 sampai Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, posisi hukum korporasi dalam sistem hukum pidana lingkungan Indonesia masih berada dalam tahap transisi yang belum sepenuhnya matang. Hal ini disebabkan oleh kriteria pembebanan kesalahan korporasi yang masih longgar dan sangat bergantung pada penafsiran kasus per kasus, sementara mekanisme teknis pelaksanaan sanksi tindakan tata tertib atau sanksi tambahan belum diatur secara memadai di lapangan.

Penegakan hukum juga menghadapi kendala yuridis dan praktis yang serius, mencakup kesulitan pembuktian *mens rea* korporasi, kompleksitas struktur organisasi, inkonsistensi penerapan aturan antarpengadilan, kendala teknis pembuktian ilmiah (*scientific evidence*), hingga potensi penghindaran tanggung jawab melalui manipulasi struktur korporasi (*corporate shield*). Hambatan paling kritis berada pada lemahnya eksekusi putusan pascapemidanaan yang membuat fungsi pencegahan (*deterrence effect*)

kehilangan daya paksanya. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum tidak dapat diukur semata dari keberhasilan menjatuhkan putusan, melainkan harus dinilai dari kepatuhan korporasi pascaputusan serta pemulihan nyata kondisi ekosistem yang rusak. Rekonstruksi kebijakan melalui model pembebanan kesalahan berbasis kegagalan sistem kepatuhan (*corporate compliance failure model*) disertai penguatan koordinasi eksekusi lintas lembaga menjadi langkah mendesak demi menjamin kelestarian lingkungan hidup ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, F., Adiarto, D., Listiningrum, P., & Lovina, M. W. (2023). Penggunaan bukti ilmiah dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam putusan perkara pidana materiil lingkungan hidup di Indonesia tahun 2009–2020. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 9(1), 77–120. <https://doi.org/10.38011/jhli.v9i1.500>
- Anantama, A. T., Munawir, Z., & Rafiqi. (2020). Pertanggung jawaban pidana karyawan korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup (Studi Putusan No. 133/Pid.B/2013/PN. MBO). *Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(133), 119–131.
- Aripkha, N. (2020). Persoalan kriteria batasan pertanggungjawaban pidana korporasi: Tinjauan terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 367–387.
- Fitriani, H. Y. (2021). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan asas strict liability (Studi kasus pencemaran lingkungan oleh PT Rayon Utama Makmur (RUM) Kabupaten Sukoharjo). *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 8(2), 64–73. <https://doi.org/10.20961/hpe.v8i2.49757>
- ICJR (Institute for Criminal Justice Reform). (2017). *Mendorong penegakan pertanggungjawaban korporasi dalam perkara pidana: Perma No.13 Tahun 2016 dan tantangannya*. <https://icjr.or.id/mendorong-penegakan-pertanggungjawaban-korporasi-dalam-perkara-pidana-perma-no-13-tahun-2016-dan-tantangannya/>
- IRMAPA (Indonesia Risk Management Professional Association). (2016). *Tindak pidana korporasi dan cara penanganannya (Perma No. 13/2016): Tinjauan singkat dari perspektif manajemen risiko*. <https://irmapa.org/tindak-pidana-korporasi-dan-cara-penanganannya-perma-no-132016-tinjauan-singkat-dari-perspektif-manajemen-risiko/>
- Isabella, D., & Ravizki, E. (2024). Analisis yuridis pembuktian tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi (Studi Putusan Nomor: 131/PID.B/2013/PN.MBO). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(21), 200–211.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058.
- Mahrus Ali. (2013). *Asas-asas hukum pidana korporasi*. Raja Grafindo Persada.
- Mongabay Indonesia. (2014, 17 Juli). *Bakar lahan gambut, PT. Kallista Alam dihukum denda Rp 3 miliar, penjara 3 tahun*. <https://mongabay.co.id/2014/07/17/bakar-lahan-gambut-pt-kallista-alam-dihukum-denda-rp-3-miliar-penjara-3-tahun/>
- Mongabay Indonesia. (2018, 14 Mei). *Kasus pembakar Rawa Tripa: Aneh, Pengadilan Negeri Meulaboh batalkan putusan Mahkamah Agung*. <https://www.mongabay.co.id/2018/05/14/kasus-pembakar->

- [rawa-tripa-aneh-pengadilan-negeri-meulaboh-batalkan-putusan-mahkamah-agung/](#)
- Muladi, & Arief, B. N. (1998). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Muladi, & Priyatno, D. (2010). *Pertanggungjawaban pidana korporasi*. Kencana Prenada Media Group.
- Pengadilan Negeri Tilaamuta. (2016). *Penerapan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana*.
<https://pn-tilamuta.go.id/2016/05/23/penerapan-pertanggungjawaban-korporasi-dalam-hukum-pidana/>
- Priyatno, D. (2017). *Kebijakan legislasi tentang sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia*. Prenada Media Group.
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1554 K/Pid.Sus/2015.
- Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 131/Pid.B/2013/PN.MBO (PT Kallista Alam).
- Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 526/Pid.Sus-LH/2017/PN Trg (PT Indominco Mandiri).
- Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 201/PID/2014/PT.BNA.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059.
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Setiyono. (2013). *Teori-teori dan alur pikir penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi*. Bayumedia Publishing.
- Sjahdeini, S. R. (2006). *Pertanggungjawaban pidana korporasi*. Grafiti Pers.
- Unwahas (Universitas Wahid Hasyim). (2021). *Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pembuangan limbah tanpa izin [Analisis putusan PT Indominco Mandiri]*.
<https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/download/14184/6656>